

PENETAPAN– PETUGAS KETERTIBAN TPS DI KALURAHAN CATURTUNGGAL KAPANEWON DEPOK
2024

317 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 317 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN CATURTUNGGAL
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN

- ABSTRAK :
- Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 112 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 25 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemungutan Suara Ulang dan/atau pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Februari 2024.
 - Lampiran 1 halaman.